

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hutang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Seseorang memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhannya sebab manusia adalah *Homo economicus* (Suyatno, Chalik, Sukada, Ananda, & Marala, 2007). Kebutuhannya selalu beragam dan selalu meningkat namun kemampuan untuk memenuhinya terbatas. Dalam konsep ekonomi yang dikemukakan Setyowati, Damayanti, Subagyo, Badrudin, Suryawati, Algifari, Subiyakto, Fatmawati dan Purnamawati (2003) ada istilah kebutuhan (*need*) dan keinginan (*want*). Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut dalam bentuk permodalan yang disebut kredit. Upaya pemenuhan kebutuhan manusia terkait dengan produksi, konsumsi dan distribusi sehingga ada kepentingan dari pihak produsen, konsumen juga pemerintah. Hutang membentuk keseimbangan antara tiga kepentingan yakni kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat (rakyat) dan kepentingan pemilik modal (pengusaha) (Suyatno, et al., 2007).

Hutang dapat memberi manfaat positif bagi perekonomian namun juga dapat menimbulkan problem tersendiri manakala debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Di Bandarlampung, beban keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung akibat hutang Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin kritis. Untuk tahun 2008 utang pemkot hanya untuk menalangi 10.727 PNS di seluruh satuan kerja yang mencapai Rp 90 miliar.

Permasalahan terkait hutang semakin mengemuka di era teknologi saat ini dimana segala aspek kehidupan sudah terjamah oleh perkembangan teknologi, termasuk di bidang ekonomi. Salah satu perkembangan teknologi di bidang ekonomi yang sangat di rasakan dampaknya oleh masyarakat adalah *fintech* (*financial technology*). Fintech merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut inovasi teknologi dibidang jasa keuangan. Menurut Nabilah (2020) *fintech* di Indonesia mempunyai berbagai macam jenis, yakni: start-up pembayaran, *mobile payments*, pinjaman atau *lending*, perencanaan keuangan (*personal finance*), *digital banking*, kartu kredit, *online digital insurance*, kredivo, shopepaylater, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Rahma (2018) *fintech* merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,

teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.

Salah satu inovasi yang saat ini sedang digemari ditengah masyarakat adalah *Peer-to-peer lending (P2P lending)*. P2P lending ialah layanan dalam hal saling pinjam secara online yang menawarkan berbagai macam jenis pinjaman seperti: pinjaman 2 kesehatan, pinjaman bisnis, pinjaman pendidikan dan sebagainya, yang mampu menghadirkan kemudahan proses pinjaman tanpa memerlukan waktu yang banyak. Transaksi pinjaman online ini dapat dilakukan melalui website atau aplikasi sehingga lebih efisien tanpa harus bertemu secara langsung. Tahap pengajuannya pun dinilai mudah oleh golongan usia mulai dari 19 – 54 tahun.

Tabel 1.1
Pengguna Fintech Lending Per 31 Desember 2020

Usia		
19-34 Tahun	35-54 Tahun	>54 Tahun
67,19%	30,44%	1,36%

Dari data diatas dapat kita lihat pengguna jasa *lending* paling besar ada diusia 19-34 tahun yaitu sebesar 67,19%, lalu di usia 35-54 tahun sebesar 1,01% dan yang terakhir sebesar 1,36% di usia >54 tahun. Selain itu diperoleh data dari OJK bahwa pulau jawa merupakan penerima penyaluran leading paling besar per Februari 2022, yaitu lebih dari Rp 4,5 juta untuk tiap akun pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan peraturan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun bersamaan dengan makin berkembangnya teknologi di bidang ekonomi, tidak sedikit pula ditemukan *fintech – fintech* yang tak berizin, hal ini pun sejalan dengan pemaparan dalam artikel berita indotelko.com (2020) bahwa jumlah layanan *fintech* yang tak berijin mengalami peningkatan yang mampu meresahkan serta dapat memberikan kerugian pada pelaku bisnis. Pihak satgas waspada investasi telah melaporkan bahwa selama Januari hingga Maret 2020 terdapat 508 *fintech* yang beroperasi meskipun tidak memiliki izin OJK. Kondisi maraknya *fintech* ilegal ini juga

berpotensi berdampak tersendiri bagi calon peminjam dalam memutuskan melakukan pinjaman atau tidak.

Tingginya tingkat kredit konsumsi ini tentu menimbulkan risiko. Menurut Paquette dalam Fan (Fitriani, Sjabadhini, & Meinarno, 2009) risiko yang ditimbulkan dari tingginya tingkat kredit konsumsi ini antara lain adalah (1) mengurangi tingkat konsumsi di masa depan dan mengganggu aktivitas ekonomi, (2) meningkatkan kebangkrutan perorangan dan tingginya tingkat kelalaian pembayaran. Bagi debitur yang memiliki hutang akibat penggunaan kredit secara berlebihan dan tidak mampu membayar konsekuensi kredatnya umumnya akan mengalami konsekuensi finansial negatif seperti penyitaan rumah, serta dapat mengalami stres dan depresi sebagai konsekuensi psikologis negatif (Jenkins, Bhugra, Bebbington, Brugha, Farrell, Coid, Fryers, Weich, Singleton & Meltzer, 2008). Selain itu dampak dari perilaku berhutang ketika tidak dapat membayarnya akan menimbulkan kerenggangan sosial terhadap individu yang berhutang karena adanya perasaan malu dan merasa gagal pada dirinya akibat perbuatan utang yang telah dilakukan bahkan dapat menimbulkan tindakan bunuh diri karena munculnya perasaan ketidakberdayaan. Hasil penelitian Cooke, Barkham, Audin, dan Bradley (2004) menunjukkan jika subjek dengan hutang yang tinggi mengalami kecemasan dan gugup serta sulit tidur jika dibandingkan dengan subjek yang memiliki hutang dengan jumlah yang lebih sedikit. Menurut Fitch, Simpson, Collard, dan Teasdale (2007) ternyata masalah kesehatan mental dialami oleh mereka yang memiliki hutang daripada yang tidak memiliki hutang.

Tingginya keinginan untuk melakukan pinjaman juga harus dibarengi dengan keputusan yang bijak agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam aspek membuat keputusan untuk melakukan transaksi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, tak terkecuali psikologis seseorang dan pemahaman akan informasi yang didapatkan. Pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah yang pada akhirnya membuat masyarakat tidak berfikir jernih dan memperhitungkan besarnya bunga pinjaman. Pada dasarnya, pinjaman online mengacu pada utang yang harus dibayarkan oleh seseorang dan apabila tidak dibayar maka akan memiliki dampak pada diri individu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Tribun (2015) bahwa satu permasalahan dalam utang mau tidak mau menimbulkan perasaan tidak aman, was-was, khawatir, atau bahkan mengalami stress. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan psikologis seseorang yang dimana seseorang yang tidak tenang karena ada masalah

dalam dirinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Gathergood (2012) menemukan bahwa mereka yang berjuang untuk melunasi hutang bisa mengalami masalah kesehatan mental, depresi, dan kecemasan yang parah dua kali lebih besar daripada seseorang yang tidak mengalami masalah utang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada 10 responden pada tanggal 22 maret 2022 diperoleh bahwa responden nomor 1,3,9 mengalami kecemasan berlebih karena tidak dapat membayar tagihan pinjaman, yang menyebabkan emosi tidak stabil, berfikir tidak jernih, mengalami beberapa rasa sakit dan berhalusinasi sedang di awasi orang lain. Sedangkan responden nomor 2,5,6 tidak terlalu memikirkan masalah tagihan pinjaman online nya. Lain hal dengan responden 4,7,8,10 yang bekerja lebih keras dan bertanggung jawab untuk melunasi tagihan pinjamannya. Seperti terlihat pada table berikut

Tabel 1.2
Wawancara

No.	Nama/inisial	Status pekerjaan	Pertanyaan	Hasil wawancara terkait
1	YD	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya merasa tidak nyaman dan selalu menjadi beban pikiran sehingga membuat saya susah untuk tidur dengan nyenyak
2	ST	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya tidak terlalu memikirkan, karena saya menysikan gaji saya untuk membayarnya
3	LN	Karyawan Kontrak	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya cemas karna gaji saya tidak mencukupi untuk membayar hutang yang saya pinjam
4	AN	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya pribadi biasa saja, karna menurut saya hutang itu suatu kewajiban yang harus dibayar
5	RG	Karyawan Kontrak	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya merasa itu adalah tanggung jawab saya untuk melunasinya
6	AD	Karyawan Kontrak	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya merasa itu kewajiban untuk membayarnya, karena saya tidak mau kalo sampe diteror sama yang bersangkutan
7	AG	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya lebih semangat bekerja dan mencari penghasilan dari luar pekerjaan saya agar bisa membayar hutang yang saya miliki
8	RK	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya merasa bertanggung jawab untuk melunasi hutang saya

9	WD	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya cemas karna selalu di teror untuk melunasi hutang oleh pihak bersangkutan
10	HF	Karyawan Tetap	Bagaimana perasaan anda ketika memiliki hutang ?	Saya lebih giat dalam pekerjaan untuk melunasi hutang-hutang saya

Fenomena masyarakat yang mudah menjalani *fintech* online ilegal menimbulkan pertanyaan tersendiri mengenai penyebab individu mengambil pinjaman atau berhutang. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) mengatakan bahwa perilaku didorong oleh intensi. Intensi ini dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Norma subjektif, sikap dan *perceived behavioral control* merupakan faktor intensi dalam teori perilaku terencana. Menurut teori ini intensi dapat memicu munculnya perilaku. Perilaku berhutang semestinya didorong oleh intensi untuk berhutang yang mana intensi tersebut dipengaruhi ketiga faktor diatas. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berhutang melalui tinjauan teori perilaku terencana ini. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan mencoba menjelaskan perilaku berhutang masyarakat kota Bekasi yang meminjam di *fintech* ilegal. Dengan demikian, diharapkan dapat menjelaskan perilaku berhutang melalui sebuah model penelitian yang dapat menggambarkan proses munculnya perilaku berhutang.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan berdasar latar belakang tersebut, adalah: Bagaimanakah faktor dalam teori perilaku terencana dapat menjelaskan perilaku berhutang masyarakat kota bekasi yang meminjam uang pada *fintech* ilegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran proses pembentukan perilaku berhutang masyarakat kota bekasi yang meminjam uang pada *fintech* ilegal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah referensi terkait pembentukan perilaku, khususnya perilaku berhutang masyarakat kota Bekasi yang meminjam uang pada *fintech* ilegal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti selanjutnya

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong keinginan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi perilaku berhutang untuk dapat menjelaskan proses pembentukan perilaku berhutang dengan lebih lengkap dan menyeluruh.

1.4.2.2 Bagi Praktisi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pihak-pihak terkait dalam upaya mencegah masyarakat meminjam uang kepada *fintech* ilegal yang merugikan.